



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang –undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Negara RI Nomor 4250);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 25 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) dan telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tana Toraja

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

Dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Seri A Nomor 15 Tahun 1998 Nomor 6 diubah sebagai berikut :

1. Seluruh kata Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 diubah menjadi Kabupaten Tana Toraja.

2. Seluruh kata Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja diganti dengan kata Bupati Tana Toraja.
3. Pasal 3 huruf b diubah sehingga Pasal 3 huruf b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
4. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
 - (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
5. Pasal 6 huruf a dan b diubah sehingga Pasal 6 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Pajak penerangan jalan ditetapkan 10% (sepuluh persen)

- b. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) ditetapkan 30% (tiga puluh persen).
6. Pasal 7 ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka Pajak Penerangan Jalan dilakukan pemungutannya oleh PLN.

7. Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (3) Untuk penggunaan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD, sedangkan penggunaan listrik bukan PLN penetapan besarnya pajak penerangan jalan dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang tertera dalam kwitansi pembayaran yang diberikan kepada pelanggan listrik dan dikalikan 10% (sepuluh persen).

8. Pasal 13 ayat (2) diubah dan dihapus sehingga dibaca sebagai berikut :

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 6 Agustus 2009

BUPATI TANA TORAJA

Cap/Ttd

J.A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 26 Oktober 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Cap/Ttd

AYUB TODINGALLO, SH.MH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 8

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Penerangan Jalan dengan fungsi ganda antara lain untuk kepentingan keamanan dan ketertiban rumah tangga maupun lingkungan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kepentingan kemasyarakatan dan Pemerintahan yang semuanya itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama sehingga perlu disiapkan sarananya.

Sehubungan dengan itu maka dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan sarana di bidang penerangan jalan perlu selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus sejalan dengan perkembangan keadaan sekarang ini. Dengan peningkatan penyediaan sarana penerangan jalan dimaksud diatas perlu ditunjang dengan dana yang maksimal mungkin untuk membiayai sarana dimaksud untuk menunjang jalannya pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini.

Sehubungan penyesuaian Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ada saat ini hendaknya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka dengan maksud tersebut Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu jenis pajak daerah yang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8